

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN
PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM
PENANGANAN PERKARA PIDANA
(Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF OBSTACLES
OF INVESTIGATIONS BY ADVOCATES
IN HANDLING CRIMINAL CASES
(Study of Decision Number 294 PK/Pid.Sus/2021).***



**Oleh:
KETLIN MAYA PARLINA
B011191365**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN
PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM
PENANGANAN PERKARA
(Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Ilmu Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

KETLIN MAYA PARLINA
B011191365

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN
OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA
(Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)**

Disusun dan diajukan oleh :

KETLIN MAYA PARLINA


B011191365

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Syam Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN
PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM
PENANGANAN PERKARA
(Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)**

Diajukan dan disusun oleh :

KETLIN MAYA PARLINA
NIM. B011191365

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Komisi Penasihat

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

PEMBIMBING II



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ketlin Maya Parlina
N I M : B011191365
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN
PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN
PERKARA PIDANA (PUTUSAN No.294PK/Pid.Sus/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ketlin Maya Parlina

NIM : B011191365

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA (Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Ketlin Maya Parlina
NIM B011191365

ABSTRAK

KETLIN MAYA PARLINA (B011191365) dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA (Studi Putusan Nomor 294 PK/Pid.Sus/2021)**”. Di bawah bimbingan Muhammad Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dalam perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana dan menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana pada Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021.

Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dilakukan bersama-sama, maka dapat diterapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; (2) Penerapan Pidana pada Putusan No.294/PK/Pid.Sus/2021 yang berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada didalam persidangan ditemukan kesesuaian Pasal yang didakwakan dan Pasal yang diterapkan dan dalam hal ini KPK berwenang untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan.

Kata Kunci: Advokat, Perintangan Penyidikan, Tindak Pidana

ABSTRACT

KETLIN MAYA PARLINA (B011191365) with title “JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF OBSTACLES OF INVESTIGATIONS BY ADVOCATES IN HANDLING CRIMINAL CASES (Study of Decision Number 294 PK/Pid.Sus/2021)”. Under the guidance of Muhammad Said Karim and Muhammad Djaelani Prasetya.

This research aims to determine the qualifications for obstruction of investigations by advocates in handling criminal cases and to analyze the application of criminal charges for criminal acts of obstruction of investigations by advocates in handling criminal cases in Decision No.294PK/Pid.Sus/2021. Research methods. This research uses normative legal research methods, using a statutory approach (Statue Approach) and a case approach (Case Approach). The types of legal materials used are primary and secondary legal materials obtained using literature study and document study.

The results obtained in this research are: (1) the qualifications for criminal acts of obstruction of investigation by advocates in handling criminal cases are regulated in Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. If carried out jointly, Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code can be applied; (2) The application of the crime in Decision No.294/PK/Pid.Sus/2021 which, based on considerations and facts at the trial, was found to be in accordance with the Article charged and the Article applied and in this case the Corruption Eradication Committee (KPK) has the authority to carry out the related criminal act.

Keywords: Advocate, Crime, Obstacle to Investigation

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Oleh Advokat Dalam Penanganan Perkara Pidana (Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Marthen Manan dan Idhawaty yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis juga doa yang tulus kepada penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis. Terima kasih pula kepada kakak kakak penulis Adhe Wardhana, Adi Surahman, dan Tryariantomo yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H., M.H., M.Si., CLA dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah menyempatkan waktunya serta memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Teruntuk keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
8. Teruntuk keponakan lucu Deandra Callysta Yoas, Christian Imanuel, Eirene Eleora Yoas, Harold Kenneth Brillian Yoas, Nasya dan keponakan lainnya yang akan on going, semoga hal baik selalu menghampiri.
9. Teruntuk teman temanku yang cantik “Janji Ga Ngeluh” Ivana Batoarung Tulak, Ademila Gricelda Pakke, ZalZal, Melisa Daniel, Ritma Kartika Sari dan A. Dewi Marsita Idris Tana, yang selalu membantu dan menghadirkan warna selama bangku perkuliahan, semoga kesuksesan dan semoga gelarnya S.H semua.
10. Teruntuk teman temanku yang unyu Athasya Tokko, Muhammad Erzan Faridz dan Riana Angga yang selalu membantu dalam pengerjaan skripsi penulis.
11. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108 Desa Soreang yang lucu Vita, Farah, Andini, Tira Lucu, Melgo, Emdy, Fian dan Jihad yang telah memberikan kesan KKN yang tidak terlupakan, semoga ha-hal baik selalu menghampiri kita.
12. Teruntuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga hal-hal baik menghampiri.

13. Terakhir untuk Ketlin Maya Parlina, last but no last, ya! Diri saya sendiri.

Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan!

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu dan berkat Tuhan menjadi milik bagian kita semua. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.

Matius 21:22

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya

Makassar, 11 Desember 2023

KETLIN MAYA PARLINA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Perintangan Penyidikan	25
1. Pengertian Perintangan Penyidikan	25
2. Perintangan Penyidikan dalam KUHPidana	27
3. Perintangan Penyidikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	31
C. Tinjauan Umum tentang Advokat	33

1. Pengertian Advokat.....	33
2. Kode Etik Advokat.....	36
3. Sanksi Perintangan Penyidikan oleh Advokat.....	39
D. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim	43
1. Pengertian Putusan Hakim.....	43
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	44
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Bahan Hukum.....	54
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perintangan Penyidikan oleh Advokat dalam Penanganan Perkara	58
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Oleh Advokat dalam Penanganan Perkara Nomor 294 PK/Pid.Sus/2021	67
1. Posisi Kasus	68
2. Bagan Dakwaan, Tuntutan dan Amar.....	72
3. Pertimbangan Hakim	73
4. Analisis Penulis	78
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bahkan sektor swasta.¹ Korupsi telah menjadi kejahatan yang memiliki jangkauan *locus* dan *tempus delicti* cukup luas, menyebabkan kerugian dan kesengsaraan masyarakat, melibatkan pihak pejabat publik dan swasta.² Korupsi merupakan perbuatan curang, berupa penyelewengan atau penggelapan keuangan negara, dan umumnya dilakukan secara rahasia, melibatkan para kelompok elit yang berkuasa yang kerap kali dilakukan oleh banyak pihak yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius karena dampak dari perbuatan tersebut bisa menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) maka dari itu perlunya peran berbagai komponen pemerintah maupun dari

¹ Armunanto Hutahaean dan Eryln Indraty, 2020, "Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 49 Nomor 3, hlm. 314.

² Masyhudi, 2019, "Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 26 Nomor 1, hlm. 45.

masyarakat. Karena meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tentu sangat berdampak terhadap kehidupan nasional. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tentunya menghambat pembangunan nasional, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jelas diperlukan upaya hukum yang memadai terhadap permasalahan permasalahan tersebut, serta adanya aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi dan sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi problematika agar permasalahan tersebut dapat diberantas selama bertahun-tahun. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagai langkah awal untuk meyakinkan bahwa reformasi merupakan solusi yang tepat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, sering kali ditemui kendala yang dapat menyebabkan

proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi terganggu, salah satunya adalah perbuatan yang dianggap merintang atau menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*). Istilah *obstruction of justice* diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk “menghalangi proses hukum” atau “tindak pidana menghalangi proses hukum”.³ Ketika berbicara mengenai perintang penyelidikan, *obstruction of justice* atau perbuatan yang bertujuan “menghalangi proses peradilan” atau “tindak pidana yang menghalangi proses peradilan” ini tentunya harus dipenuhi syarat-syarat agar perbuatan dilakukan itu masuk kejahatan.

Perintang penyelidikan itu sendiri perlu diketahui agar upaya penyidik dalam mengusut sebuah kasus dapat berjalan dengan baik sehingga pengusutan sebuah kasus yang ditangani oleh penyidik itu sendiri dapat menemukan titik terang. Perintang penyelidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00

³ Johan Dwi Junianto, 2019, “*Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*,” Jurnal Media Luris, Volume 2 Nomor 3, hlm. 339.

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Perintangan penyidikan dapat melibatkan siapa saja. Masyarakat umum, pejabat publik, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang merupakan aktor langsung terhadap berlangsungnya suatu proses peradilan memiliki andil besar terhadap penjatuhan suatu putusan terhadap suatu perkara. Akan tetapi menjadi suatu ironi apabila aparat penegak hukum yang merupakan panglima-panglima penegak keadilan dan kebenaran, malah melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang telah diamanahkan padanya.⁴

Keberadaan advokat turut pula andil dalam lingkup peradilan yang juga mempunyai aspek penting, jasa bantuan hukum dari advokat membuka peluang yang lebar akan hausnya pengetahuan hukum bagi masyarakat⁵. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan berfungsi melepaskan jerat hukum pelaku kejahatan dengan dasar-dasar hukum sah bukan malah melindungi pelaku dengan berusaha merintang proses hukum yang sedang berlangsung.

⁴ <https://fh.unpatti.ac.id/peran-civil-society-dalam-proses-penegakan-hukum-dan-hak-asasi-manusia/> “Peran Civil Society dalam Proses Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia” diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

⁵ <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1958> “ Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien “ diakses pada tanggal 17 februari 2023

Kasus yang penulis kaji dalam penelitian yakni tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana yang pada putusan ini telah terjadi perkara merintangi penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Frederich selaku pengacara dari Setya Novanto yang diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka Setya Novanto.

Sejumlah advokat mempertanyakan langkah yang diambil KPK karena seorang advokat mempunyai hak imunitas, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”

Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum bagi para Advokat untuk mendapatkan hak imunitas. Hak imunitas ini tidak bersifat mutlak dalam arti memiliki batasan yaitu sepanjang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

Meski demikian, para pegiat antikorupsi menganggap meskipun mempunyai hak imunitas, bukan berarti advokat tidak dapat dipidana ketika seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya memiliki itikad buruk, sehingga diduga kuat terlibat dalam perkara

pidana. Artinya itikad baik menjadi salah satu ukuran dapat dipidana atau tidaknya seorang advokat dalam menjalankan tugas untuk kepentingan hukum klien.⁶

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang berprofesi sebagai advokat memberikan saran kepada kliennya yaitu Setya Novanto agar tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden. Tanggal 16 November 2017, terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Kemudian terdakwa meminta diagnosa tersebut diganti dengan kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto baik-baik saja dan sedang berada di Gedung DPR RI. Dan pada tanggal 17 November 2017, penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto, namun terdakwa dan keluarga Setya Novanto menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya

⁶ Geraldo Alfaro Tambuwun, 2023, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menghalangi Proses Hukum (obstruction of justice) oleh Advokat dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume 12 Nomor 5, hlm. 9.

Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap. Namun setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan.

Ditingkat pertama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi” dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terdakwa Fredrich Yunadi dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Mengajukan Banding dan kemudian majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permintaan Banding dari Terdakwa.

Terdakwa Kembali mengajukan kasasi tetapi ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pada Putusan Peninjauan Kembali, Fredrich Yunadi dianggap terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa

dijatuhkan pidana 7,5 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul

“ ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERINTANGAN PENYIDIKAN OLEH ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA (Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana pada Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi dalam perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana pada Putusan No.294PK/Pid.Sus/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, tugas akhir ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini berguna memberikan kontribusi keilmuan serta bahkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di bagian hukum, dalam rangka upaya menegakkan tindak pidana perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Perintangan Penyidikan oleh Advokat dalam Penanganan Perkara Pidana, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Suci Widyaningsih tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI)”. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan tindak pidana permufakatan jahat oleh yang dilakukan oleh seorang advokat. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan penelitian penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda dan subjek yang berbeda.

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafaat Talib B tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (*obstruction of justice*) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus - TPK/2018/2018/PN/JKT.PST). Skripsi ini membahas tentang

penerapan hukum pidana materiil tindak pidana perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi dalam perintangan penyidikan oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP yaitu *strafbaar feit*, yang dalam kepustakaan tentang hukum pidana lebih dikenal dengan istilah delik. *Strafbaar feit*, merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri atas 2 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, kata “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan. *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Lazimnya hukum merupakan terjemahan dari kata *recht*, yang seolah-olah arti kata *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” menggunakan empat istilah yaitu: tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Istilah tindak pidana mengacu pada gerak tingkah laku dan gerak tubuh seseorang. Beberapa orang tidak melakukan apa apa tetapi dengan tidak melakukan apa apa seseorang, maka dia

⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69.

telah melakukan tindak pidana.⁸ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Selain itu, KUHP memuat kejahatan (*misdrijf*) dan (*overtreding*).¹⁰ Adapun pendapat beberapa pakar mengenai pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹¹
2. Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai

⁸ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 49.

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, hlm. 19.

¹⁰ Muhammad Djaelani Prasetya, 2020, *Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 12 Nomor 2, hlm. 81–102.

¹¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.¹²

3. E. Utrecht, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa pidana yang disebut delik, karena faktanya peristiwa tersebut adalah perbuatan atau sesuatu yang melalaikan akibatnya (kondisi yang diakibatkan karena perbuatan yang lalai).
4. Pompe, menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" dapat dipahami sebagai pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman kepada pelaku tersebut diperlukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹³
5. Amir Ilyas, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan

¹² Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 37.

¹³ P.A.F, Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, hlm. 47.

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan dari pendapat-pendapat yang diatas, maka menurut penulis yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang jika melewati batas-batas ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum yang termuat pada bunyi rumusnya. Sementara berdasarkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, hlm. 21.

Beberapa pendapat para ahli mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana, terdiri dari unsur perbuatan, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.¹⁵
2. Menurut R. Tresna unsur tindak pidana, terdiri dari unsur perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos unsur tindak pidana, terdiri dari unsur kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan Perundang-undangan.
4. Menurut Jonkers unsur tindak pidana terdiri dari unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk unsur tindak pidana terdiri dari unsur kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum,

¹⁵ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 63-64.

diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang dipersalahkan atas kesalahan.¹⁶

6. Wirdjono Prodjodikoro memberikan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut : 1) Subjek tindak pidana 2) Perbuatan dari tindak pidana 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*) 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) 5) Kesalahan pelaku tindak pidana 6) Kesengajaan (*opzet*).¹⁷

Dari sudut undang-undang terdapat unsur-unsur berikut:¹⁸

1. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana, dalam tindak pidana unsur tingkah laku terbagi menjadi dua yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang dalam melakukannya diperlukan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh,

¹⁶ Adami Chazawi, 2014 , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Jakarta: Rajagrafindo Persada , hlm. 79-81.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 59-69.

¹⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 83.

sedangkan tingkah laku pasif adalah suatu tingkah laku yang tidak memerlukan gerakan tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu lakukan, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Kesalahan

Unsur ini bersifat subjektif dan melekat pada diri seorang pelaku, menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum ataupun saat memulai perbuatan.

3. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil atau *formale wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat yang disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

4. Unsur Akibat Konsumtif

Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan telah terjadi; Unsur akibat 23 sebagai syarat pemberat pidana, akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dirumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek dan subyek tindak pidana;
- d. Mengenai tempat dan waktu tindak pidana dilakukan;

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya ada dalam tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada aduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini berupa beberapa keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukannya perbuatan, artinya jika sesudah perbuatan dilakukan tidak timbul keadaan itu, maka perbuatan itu tidak melawan hukum dan pembuatnya tidak dapat dipidana.

8. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetdelict*). Kejahatan termuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai Pasal 488, sementara pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai Pasal 569. Kejahatan adalah tingkah laku yang tidak bersesuaian dengan keadilan dan dalam perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap tindak pidana karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹⁹
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan ke dalam dua tindak pidana, yang pertama tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai apabila seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa harus memperhatikan akibat yang

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 25.

ditimbulkan. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini ini dianggap selesai apabila ada akibat yang ditimbulkan sedangkan cara melakukukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.²⁰

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sedangkan, tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.²¹
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif adalah suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif yang dimaksud adalah perbuatan yang dalam melakukannya diisyaratkan dengan adanya

²⁰ *Ibid, hlm. 26*

²¹ *Ibid, hlm. 26*

gerakan dari anggota tubuh seseorang. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum²²

5. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan terjadi dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus tindak pidana yang dirumuskan dalam tindak pidana yang berlangsung lama.²³
6. Menurut pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang termuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 27

²³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 130.

²⁴ *Ibid*, hlm. 131

7. Dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi *delicta communia* dan *delicta propia*. Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang semua orang dapat melakukannya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang berkualitas tertentu.
8. Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang apabila dilakukan penuntutan tidak diperlukan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang apabila dilakukan penuntutan disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.²⁵
9. Berdasarkan bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

²⁵ *Ibid*, hlm. 132

Oleh karena adanya faktor pemberat dan peringan, maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.²⁶

10. Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dianggap selesainya dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan dapat dipidananya pelaku disyaratkan perbuatannya dilakukan secara berulang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perintangan Penyidikan

1. Pengertian Perintangan Penyidikan

Dalam ilmu hukum, secara umum arti perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* adalah perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (proses hukum). Sementara itu, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia,

²⁶ *Ibid*, hlm. 134

umumnya *obstruction of justice* didefinisikan sebagai tindak pidana yang menghalangi proses hukum.

Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.²⁷ Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *obstruction of justice* itu sendiri merupakan tindakan yang ditunjukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.

Istilah penghalangan keadilan mempunyai batasan dan kriteria yang luas. Dengan kata lain, perbuatan yang termasuk dalam penghalangan keadilan dapat berupa perbuatan apa saja, dari yang paling ringan (dalam mempengaruhi hakim/juri dengan

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2> diakses pada tanggal 5 April 2023

tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang saksi). Namun segala perbuatan itu dibatasi oleh maksud atau maksud yang menghalangi atau menghalangi hukum (menghalangi).²⁸

2. Perintangan Penyidikan dalam KUHP

Di Indonesia, *obstruction of justice* sudah diatur dalam peraturan hukum melalui Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 KUHP:

“(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- :

“1e. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian; (K.U.H.P. 119, 124, 126, 216, 331)”.

Menurut Pasal 221 KUHP, *obstruction of justice* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha untuk menghambat suatu proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya

²⁸ Jual Isra *et.al*, 2017 “*Obstruction of Justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia*”, International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 51.

dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu.

Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Secara formil *obstruction of justice* merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Menurut Pasal 221 KUHP yang mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan terbukti berupaya menghalangi proses hukum, *obstruction of justice* didefinisikan sebagai upaya menghalang-halangi proses hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur *obstruction of justice* pada Bab VIII terkait kejahatan terhadap kekuasaan umum. Dalam bab ini diatur perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan terhadap para alat kekuasaan negara yang bermaksud untuk melindungi kepentingan pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya guna ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.

Kesaksian memiliki peran penting karena sebagai bentuk awal permasalahan. Pasal 185 ayat (6) KUHP *juncto* Pasal 189

ayat (4) sebagai penjaga peranan itu. Selain itu, Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2020 menambahkan frasa “netral” sebagai salah satu unsur dalam penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP.²⁹

Perihal *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). Dalam UU ini, *Obstruction of Justice* diatur dalam Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bab ini terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *Obstruction of justice* dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 21 yang menentukan:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

²⁹ Prasetya et al, 2023, *Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision*. SIGn Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 291-307.

2. Pasal 22 yang menentukan:

“setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling 35 sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

3. Pasal 23 yang menentukan:

“dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)”

4. Pasal 24 yang menentukan:

“saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Adapun suatu perbuatan dalam tindak pidana ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penafsiran gramatikal bahwa dalam analisa penulis keterangan palsu yang termasuk sebagai kasus *obstruction of justice* tidak terdapat pembatasan sehingga demikian aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda-beda maka perlu dijelaskan maksud dari mencegah, merintang, dan menggagalkan yakni: Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kesengajaan yang mendahului perkataan atau unsur mencegah, merintang, atau menggagalkan tersebut. Artinya, disamping perbuatan itu dikehendaki, juga ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing perbuatan itu.

3. Perintang, Penyidikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum *obstruction of justice* dijelaskan juga dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan,

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa

ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Ada tiga unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana *obstruction of justice*, yaitu:

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*)
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*)
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).

Penyelenggaraan suatu peradilan ditujukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara. Konsep tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* dalam hukum pidana dimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman saat mengadili setiap warga negara dilaksanakan menurut hukum tanpa memandang ataupun membeda-bedakan orang.

Perbuatan merintangai memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan

sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintang. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintang.³⁰ Sedangkan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apa pun yang mejadi penyebab gagalnya sesatu, yang secara singkat dapat disebut menjadikan gagal. Ini berupa perbuatan yang antara kehendak yang dicapai bersesuaian dengan akibat gagalnya sesuatu in casu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi.³¹

C. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memerlukan peran Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam pendampingan

³⁰ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 267.

³¹ *Ibid*, hal 268

hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang mefrumuskan:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“.

Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi.³² Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang

³² Sahuri Lasmadi, 2014, *Peran Advokat dalam pendampingan hukum*, Jurnal Inovatif , Volume 7 Nomor 2 , hlm. 2.

bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Selanjutnya, V. Harlen Sinaga³³ menguraikan bahwa akar kata advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia dapat ditelusuri dari Bahasa Latin, yaitu *Advokatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁴

Yang dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat tahun 2003 menerangkan bahwa:

“yang diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum”

³³ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

³⁴ Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003

Advokat merupakan profesi pemberi jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berfungsi sebagai pendamping, memberi *advise* hukum, atau memberi kuasa hukum atau atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat memberikan secara *predeo* atau atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.³⁵

2. Kode Etik Advokat

Dalam praktek Advokat, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan kekebalan hukum bagi Advokat (Hak Imunitas) yang membuat para Advokat dalam bergerak bebas dalam berpraktik. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi Advokat Indonesia yang terdiri dari: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Yang kemudian dikenal dengan Kode Etik Advokat Indonesia.³⁶

³⁵ Rahmay Rosyadi dan Sri Hartini , 2003, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

³⁶ Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 105-106.

Kode Etik ini sebagai fungsi pengawasan maupun pengontrolan bagi setiap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sehingga para Advokat tetap berpegang teguh dalam menjunjung tinggi keadilan dan martabat profesi Advokat. Dalam menjaga Kode Etik profesi Advokat, dikenal suatu lembaga yang dinamakan Dewan Kehormatan yang dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas Advokat agar selalu taat pada Kode Etik.³⁷ Namun dalam pelaksanaannya untuk mengawasi diperlukan pengaduan-pengaduan dari masyarakat untuk memeriksa seorang Advokat yang dianggap telah melanggar Kode Etik. Penegakkan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Untuk itulah, sebagai masyarakat kita juga harus turut mengawasi demi tercapainya keadilan bahkan cerdas dalam hal memilih maupun menggunakan jasa profesi Advokat agar tetap terjaga martabat profesi Advokat di Indonesia. Seorang Advokat yang melakukan malpraktik dapat dikatakan

³⁷ *Ibid*, hlm. 149

telah melakukan tindak pidana dan dapat diadukan kepada pihak Kepolisian. Dalam Pasal 108 KUHP diatur mengenai laporan/pengaduan yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik; dan
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Seorang advokat mempunyai hak imunitas, yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad

baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Keberadaan aparat penegak hukum merupakan bagian dari upaya aparaturnya penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya. Secara khusus dalam sistem peradilan pidana aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta pemasyarakatan. Dengan kata lain, aparat penegak hukum terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Namun selama ini yang terjadi seringkali aparat penegak hukum sendiri yang melanggar aturan yang berlaku. Bahkan lama dan singkatnya hukuman yang ditimpakan kepada aparat penegak hukum, khususnya yang melakukan tindak pidana korupsi relatif ringan. Padahal idealnya hukuman untuk aparat penegak hukum harus lebih berat, apabila dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana korupsi lainnya karena aparat penegak hukum adalah para penegak keadilan, serta sebagai tempat bagi para pencari keadilan untuk menemukan apa yang dicarinya.

3. Sanksi Perintangan Penyidikan oleh Advokat

Advokat merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang

dipercaya, oleh sebab itu advokat harus melaksanakan prinsip-prinsip *fiduciary duty*³⁸ terhadap klien dan ia mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dari klien sebagai kewajiban ingkar advokat (*verschoningsplicht*).

Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.³⁹

Menurut pasal 6 Undang-Undang no.18 Tahun 2003, seorang advokat dapat dikenai hukuman atas perbuatan hukum atau tindakannya dengan alasan dibawah ini:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien;
- b. Berbuat atau bertingkah laku dengan tidak patut terhadap lawan atau rekan profesinya;

³⁸ Elza Syarief, 2017, “*Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 82.

³⁹ Pasal 3 dan 4 Kode Etik Advokat Indonesia

- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap yang tidak hormat terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat martabat profesi;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/kode etik.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga diatur mengenai jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:⁴¹

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan; dan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh profesi advokat, mengenai penyelidikannya dilakukan menurut yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengenai proses

⁴⁰ Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 105.

⁴¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

penyelidikan dilakukan pejabat yang berwenang.⁴² Yang artinya, advokat yang melakukan tindak pidana akan diselidiki kebenarannya dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menyelidiki mengenai tindak pidana oleh avokat ini, harus berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memperhatikan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Adanya peran dan tanggung jawab advokat inilah dalam pemberian bantuan hukum sebenarnya adalah alat peredam yang ampuh akan kemungkinan terjadinya gejolak sosial dan ketidakpuasan kaum tidak mampu yang biasanya terlupakan. Agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didambakan oleh masyarakat.

⁴² Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

D. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁴³ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁴

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk

⁴³ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 48.

⁴⁴ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 48.

tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan cermin dari nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual dan juga cerminan etika serta mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁶ Putusan hakim merupakan putusan akhir yang dinyatakan hakim dari suatu pemeriksaan di pengadilan.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 100.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 129

Lilik Mulyadi mengatakan, dengan dilandasi pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian dari perkara tersebut.”⁴⁷

Berdasarkan pasal 191 dan 193 KUHAP, kita dapat mengetahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:

1. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ini diatur dalam Pasal 193. Pemidaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pada hal ini didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan kata lain, apabila menurut penilaian pengadilan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 131

kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan dari terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, maka terdakwalah yang merupakan tindak pidananya.⁴⁸

Jika semua tuduhan terbukti adalah kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya maka hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kecuali jika terdakwa belum berumur 16 tahun, maka hakim didasarkan pada Pasal 45 KUHP bebas untuk memilih salah satu di antara tiga macam tindak terhadap terdakwa, yaitu:

- a. Menjatuhkan hukuman
- b. Menyerahkan terdakwa kepada orangtuanya atau walinya
- c. Menyerahkan kepada pemerintah agar terdakwa dipelihara dalam pendidikan sampai umur 18 tahun.⁴⁹

⁴⁸ Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 354.

⁴⁹ Neni dan Panji, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217.

2. Putusan yang Bukan Pidana

Putusan Hakim merupakan akhir dari proses persidangan, sehingga setelah pemeriksaan dalam sidang selesai, majelis hakim memutuskan perkara yang telah diperiksa. Dalam Putusan yang Bukan Pidana terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Putusan Bebas

Secara teoritis, putusan bebas dalam hukum Eropa Kontinental lazim biasa disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan jika dalam *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.⁵⁰ Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁵¹ Seharusnya, dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

⁵⁰ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 186.

⁵¹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksudkan dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan bahwa pengadilan berpendapat, apabila dari hasil persidangan di pengadilan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan dari terdakwa atas perbuatannya maka terdakwa diputus bebas.

Secara Yuridis, ada dua hal yang dapat dinilai oleh majelis hakim agar terdakwa dapat diputuskan bebas yaitu: seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

1. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Dalam melakukan persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan karena pembuktian yang diperoleh tidak membuktikan kesalahan terdakwa

2. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Pada Pasal 183 KUHAP, diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti.⁵²

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perubahan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁵³ Walaupun hal itu terbukti, tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Meskipun sebelumnya sudah dinyatakan dalam tingkat

⁵² Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347.

⁵³ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 187.

penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa tersebut merupakan perkara tindak pidana, namun jika ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.⁵⁴

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertera pada pasal 1 angka (8) “seorang Hakim pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Jika membahas mengenai putusan maka kedudukan seorang hakim untuk mengadili suatu perkara dan pertimbangannya tidak bisa lepas. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *Considerans* adalah dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argument itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵⁵ Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dapat dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim sebelum

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 188

⁵⁵ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 41.

memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta -fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang yang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, padangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative dapat ditetapkan pendirinya. Setelah penerapan unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringakan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa untuk dipidana sebelumnya yaitu karena jabatannya dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁶

2. Pertimbangan Non-Yuridis

⁵⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm .212.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang dari perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi diri dari terdakwa dan kondisi sosial ekonomi dari terdakwa. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini ialah agar setiap putusan hakim yang sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 136-141.